



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2014/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RICARD YAWERMAN RUMABAR.  
Tempat lahir : Biak.  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 24 April 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Sejahtera Pemda dalam Kel. Samofa Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : PNS Dinas Kependudukan Kabupaten Supiori.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Biak Numfor tidak dilakukan penahanan ;
2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014 ;
3. Hakim PN Biak sejak tanggal 7 Juli 2014 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 56/Pid.B/2014/PN Bik tanggal 7 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2014/PN Bik tanggal 7 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RICARD YAWERMAN RUMABAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICARD YAWERMAN RUMABAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RICARD YAWERMAN RUMABAR pada hari Rabu tanggal 9 April 2014, sekira pukul 05. 20 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Jln Condro Negoro Samofa tepatnya di Pangkalan Ojek Kompleks Pemda Dalam Kelurahan Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yudha Cornelis Mandosir, sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar pada kepala bagian belakang dan luka terbuka pada kening mata kiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa hendak kerumah saudara Albert Wakum kemudian melihat saksi korban yang sedang minum-minuman keras bersama rekan-rekannya atas nama saksi Eddi Aprileo Kububui, saksi Mario Erik Andarminggus Rumpaisum dan saksi Rafael Johannes Jonas Simbiak dirumah saksi Mario Erik Andarminggus Rumpaisum, lalu berhenti dan bertanya “ ada Albert kah?, namun saksi korban menjawabnya dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan, tidak ada, kemudian ketika terdakwa hendak pergi dari rumah saksi Mario Erik Andarminggus Rumpaisum, saat itu juga saksi korban minta uang kepada terdakwa dengan mengatakan "kalau ada seratus disitu tambah kitorang dulu kah?" namun terdakwa menjawab tidak ada uang, kemudian berlalu dari tempat tersebut, selanjutnya saksi korban sementara minum bersama rekan-rekannya (saksi Eddi Aprilleo Kumbubui, saksi Mario Erik Andarminggus Rumpaisum dan saksi Rafael Johanes Jonas Simbiak dirumah saksi Mario Erik Andarminggus Rumpaisum) tersebut, juga berpindah tempat, menuju pangkalan ojek Samofa untuk melanjutkan minum - minuman beralkohol / miras, sementara di pangkalan ojek tersebut saksi Ronald Rumabar (kakak terdakwa) sedang duduk menunggu penumpang, beberapa saat kemudian terdakwa muncul kemudian saksi korban langsung meminta uang kepada terdakwa dengan mengatakan, Ricard kalau ada uang kasih saya seratus ribu dulu kah?, lalu terdakwa menjawabnya dengan mengatakan tidak ada, stop minta - minta uang sudah, namun saksi korban bersama salah seorang rekan minumannya yaitu saksi Mario Erik Andarminggus Rumpaisum tetap saja mengulang-ulang permintaan tersebut, sehingga membuat terdakwa marah, selanjutnya saksi Mario Erik Andarminggus Rumpaisum, berkata kepada terdakwa kenapa ko marah? Main - main saja mo, selanjutnya terdakwa menjawabnya dengan mengatakan, Kenapa Ko mau Picah, kemudian langsung menuju saksi Mario Erik Andarminggus Rumpaisum dan memukul saksi Mario Erik Andarminggus Rumpaisum, sehingga keduanya berkelahi, selanjutnya saksi korban melihat perkelahian tersebut bergegas untuk meleraikan namun terdakwa malah balik memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangan yang di kepal secara bergantian namun saksi korban menangkisnya dengan kedua tangan sehingga pukulan terdakwa tersebut hanya mengenai kedua tangan saksi korban, selanjutnya saksi Ronald Rumabar yang sebelumnya sudah duduk di pangkalan berdiri lalu menuju kearah saksi korban kemudian saksi korban langsung

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN*



memeluknya sehingga saksi korban bersama saksi Ronald Rumabar sama-sama jatuh selanjutnya terdakwa menuju saksi korban dengan menggunakan kayu lat lalu mengayunkannya kearah muka saksi korban sebanyak satu kali dan mengenai kening mata kiri saksi korban sehingga mengakibatkan kening mata kiri saksi korban mengalami luka terbuka sebagaimana Visum Et Repertum No.Ver/451.6/26/IV/2014/RSUD tertanggal 20 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IZAK REBA, Sp.KF.MH.Kes, selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak dengan hasil pemeriksaan:

#### Kelainan Fisik :

- Terdapat sebuah luka memar pada kepala bagian belakang bentuk tidak teratur , warna kebiruan, ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter ;
- Terdapat sebuah luka terbuka pada kening mata kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dan dalam nol koma tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, sekitar luka terdapat bengkak ;
- Kesimpulan :

Korban mengalami luka memar pada kepala bagian belakang dan luka robek pada kening mata kiri, akibat kekerasan tumpul serta saksi korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai swata selama satu minggu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi korban YUDHA CORNELIS MANDOSIR, dibawah Janji menurut Agama Kristen Protestan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 9 April 2014, sekitar jam 05.20. Wit, bertempat di jalan Condrongoro Samofa tepatnya dipangkalan ojek kompleks Pemda dalam, Kelurahan Samofa Kabupaten Biak Numfor ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah saksi dan sebagai pelaku terdakwa Ricard Yawerman Rumabar ;
- Bahwa awalnya terdakwa berkelahi dengan teman saksi yang bernama Mario Rumpaisum kemudian saksi hendak meleraikan dengan mengatakan " bubar jangan berkelahi:" lalu saksi memegang tangan saudara Mario Rumpaisum, namun terdakwa langsung balik memukul saksi dari arah belakang, selanjutnya saksi langsung membalikkan badan, namun terdakwa memukul saksi juga dari arah depan dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal mengenai tangan saksi karena pada saat itu secara refleks saksi menangkis, selanjutnya kakak terdakwa Ronald Rumabar datang menuju saksi dan saksi langsung memeluk saudara Ronald Rumabar dan kami sama-sama terjatuh ketanah sambil berpelukkan, selanjutnya terdakwa dengan memegang kayu lat langsung memukul dengan kayu kearah tubuh saksi mengenai pelipis sebelah kiri ;
- Bahwa penyebab terdakwa memukul saksi karena sebelumnya terdakwa lewat didepan pangkalan Ojek pemda dalam kemudian saksi menegur terdakwa dan mengatakan "Ricard kalau ada uang kasih saya seratus ribu dulu kah?" kemudian terdakwa mengatakan tidak ada uang, kemudian terjadi baku ribut mulut dan perkelahian diantara terdakwa dengan saudara saksi MARIO ERIK ANDARMINGGUS RUMPAISUM, selanjutnya saksi hendak meleraikan namun terdakwa balik memukul saksi ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN



- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan kedua tangan dalam keadaan dikepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan saksi selanjutnya terdakwa memukul saksi lagi dengan menggunakan kayu lat sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis sebelah kiri ;
  - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka sobek pada pelipis sebelah kiri dan terasa sakit pada bagian kepala ;
  - Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk ;
  - Bahwa pada saat itu saksi juga dalam keadaan mabuk ;
  - Bahwa penerangan di tempat kejadian ada penerangan dari lampu jalan ;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;
2. Saksi EDDI APRILEO KUMBUBUI, dibawah Janji menurut Agama Kristen Protestan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 9 April 2014, sekitar jam 05.20. Wit yang bertempat dijalan Condronegoro Samofa tepatnya dipangkalan ojek kompleks Pemda dalam, Kelurahan Samofa Kabupaten Biak Numfor ;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa Ricard Yawerman Rumabar dan korban penganiayaan tersebut adalah saudara YUDHA CORNELIS MANDOSIR ;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk di pangkalan ojek Kompleks Pemda Dalam kemudian terdakwa datang, kemudian korban dan saudara Mario Rumpaisum meminta uang kepada terdakwa dan mengatakan " ada seratus disitu kah, tambah-tambah dulu", terdakwa tidak menerima hal itu langsung memukul saudara saksi Mario Rumpaisum, selang beberapa waktu kemudian korban berdiri untuk meleraikan perkelahian tersebut, namun terdakwa berbalik dan memukul korban ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu lat mengenai pada bagian muka tepatnya di bagian pelipis sebelah kiri ;
  - Bahwa pada saat terdakwa dengan saksi Mario Rumpaisum berkelahi saksi berada ditempat kejadian, pada saat korban hendak meleraikan perkelahian tersebut, terdakwa balik ke arah korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangannya yang di kepala, selanjutnya saksi dan saudara saksi Rafael Simbiak merasa takut dan menghindar meninggalkan tempat kejadian ;
  - Bahwa saksi melihat korban berlari kearah saksi dalam keadaan berlumuran darah, pada bagian muka, kemudian saksi menolong korban dengan menggunakan baju, saksi menutup luka korban dan saksi korban menceritakan bahwa dia telah di pukul oleh terdakwa, selanjutnya saksi bersama teman yang lainnya membawa korban ke rumah sakit ;
  - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut, korban mengalami luka sobek pada bagian pelipis sebelah kiri dan mendapatkan perawatan di Rumah sakit umum daerah Biak ;
  - Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban , terdakwa di pengaruhi minuman keras (mabuk) ;
    - Bahwa terdakwa mengambil kayu dari pagar yang berada di lokasi pangkalan ojek ;
    - Bahwa tempat kejadian ada penerangan dari lampu jalan ;
    - Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
3. Saksi MARIO ERIK ANDARMINGGUS RUMPAISUM, di bawah Janji menurut Agama Kristen Protestan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 9 April 2014, sekitar jam 05.20. Wit yang bertempat di jalan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN



Condronero Samofa tepatnya dipangkalan ojek kompleks Pemda dalam, Kelurahan Samofa Kabupaten Biak Numfor ;

- Bahwa pelaku dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah terdakwa Ricard Yawerman Rumabar yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah saudara YUDHA CORNELIS MANDOSIR ;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan saksi berada dilokasi kejadian sedang minum-minum minuman beralkohol dengan rekan-rekan ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang ke pangkalan ojek dan menanyai kami " ada kakak Albert "?, kemudian korban yang menjawab tidak ada, selanjutnya korban minta yang kepada terdakwa dengan mengatakan " kalau ada seratus di situ tambah torang dulu kah ?", kemudian terdakwa mengatakan tidak ada uang, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut, saksi mengatakan kepada terdakwa " kenapa ko marah kitong main-main saja baru" lalu terdakwa mengatakan kenapa ko mau pica?, dan selanjutnya terdakwa memukul saksi sehingga terjadi perkelahian dan korban hendak melerai namun terdakwa balik memukul korban ;
- Bahwa pada saat korban datang hendak melerai, terdakwa balik memukul korban, saksi kemudian menunduk untuk mengambil botol dan buang, terdakwa dan korban berkelahi dan saudara Ronald Rumabar mengambil pagar lari menuju korban, lalu korban memeluknya sehingga mereka sama-sama terjatuh dan kayu yang sebelumnya di pegang oleh saudara Ronald Rumabar terlepas dan terdakwa mengambil kayu tersebut dan di gunakan untuk memukul korban, pada saat itu saksi bermaksud mendekat namun terdakwa mengancam dengan kayu, karena saksi takut dan lari terdakwa mengejar saksi dengan menggunakan kayu tersebut ;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebelah kanan dalam keadaan terkepal dengan posisi berdiri berhadapan setelah itu saudara Ronald Rumabar berdiri



lalu jalan kearah korban hendak memisahkan perkelahian namun korban memeluknya sehingga mereka saling berpelukan dan sama-sama terjatuh kemudian terdakwa datang dengan membawa kayu lat memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh korban tepatnya pelipis sebelah kiri ;

- Bahwa awalnya terdakwa memukul korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa memukul dengan menggunakan kayu lat sebanyak 1 (satu) kali ;
  - Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan terhadap korban, terdakwa di pengaruhi minuman beralkohol (mabuk) ;
  - Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan korban juga dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol (mabuk) ;
  - Bahwa akibat penganiayaan yang di lakukan terdakwa, korban mengalami luka sobek pada bagian pelipis sebelah kiri dan sempat mendapatkan perawatan di Rumah sakit umum daerah Biak ;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
4. Saksi Ronald Rumabar, di bawah Janji menurut Agama Kristen Protestan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 9 April 2014, sekitar jam 05.20. Wit yang bertempat di jalan Condronegoro Samofa tepatnya di pangkalan ojek kompleks Pemda dalam, Kelurahan Samofa Kabupaten Biak Numfor ;
  - Bahwa yang menjadi terdakwa dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah Ricard Yawerman Rumabar sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah saudara YUDHA CORNELIS MANDOSIR saksi dan terdakwa adalah saudara kandung, terdakwa adalah adik kandung saksi ;
  - Bahwa pada saat terdakwa datang ke pangkalan ojek kemudian korban dan rekannya minta uang, pada saat itu saksi sedang duduk di pangkalan ojek karena saksi melihat korban dan rekannya saudara Mario Rumpaisum minta uang kepada terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/PN



sehingga terdakwa tidak terima kemudian terdakwa memukul saudara Mario Rumpaisum, lalu mereka berkelahi, dan saat itu korban berdiri untuk membantu rekannya dan mengeroyok terdakwa kemudian saksi berdiri untuk meleraikan perkelahian kemudian korban memeluk saksi lalu jatuh sama-sama, kemudian terdakwa memukul korban dengan kayu lat ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa datang ke pangkalan ojek kemudian korban minta uang kepada terdakwa dengan mengatakan " kalau ada seratus di situ tambah torang dulu kah ?", kemudian terdakwa mengatakan tidak ada uang, selanjutnya rekan korban saudara Mario Rumpaisum juga ikut juga minta uang kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan tidak ada uang , namun rekan korban saudara Mario Rumpaisum meminta uang berulang-ulang kepada terdakwa sehingga terdakwa emosi lalu memukul rekan korban saudara Mario Rumpaisum, korban jalan menuju terdakwa selanjutnya mereka berkelahi ;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan posisi berdiri berhadapan kemudian terdakwa datang dengan membawa kayu lat memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh korban tepatnya pelipis sebelah kiri;
- Bahwa awalnya terdakwa memukul korban saksi tidak mengetahui persis, terdakwa memukul dengan menggunakan kayu lat sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan terhadap korban, terdakwa di pengaruhi minuman beralkohol (mabuk) ;
- Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan korban juga dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol (mabuk) ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka sobek pada bagian pelipis sebelah kiri dan sempat mendapatkan perawatan di Rumah sakit umum daerah Biak ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 9 April 2014, sekitar jam 02.00. Wit yang bertempat di jalan Condronegoro Samofa tepatnya di pangkalan ojek kompleks Pemda dalam, Kelurahan Samofa Kabupaten Biak Numfor ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah Ricard Yawerman Rumabar sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah saudara YUDHA CORNELIS MANDOSIR ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berhenti di depan rumah saudar Mario Rumpaisum lalu menanyakan kepada mereka "ada Albert kah"?, kemudian korban yang menjawab tidak ada, selanjutnya korban dan rekannya minta kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan saya tidak ada uang, dan selanjutnya terdakwa kearah pangkalan ojek menunggu saudara Hesein Anwar terdakwa melihat korban dan rekan-rekannya duduk mengkonsumsi minuman beralkohol dan saat itu juga korban minta uang kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "stop minta uang kepada saya, namun korban dan rekan-rekannya minta uang terus sehingga terdakwa tidak terima lalu terdakwa jalan menuju salah satu rekan korban saudara Mario Rumpaisum memukul saudara Mario Rumpaisum dan kami saling berkelahi, tiba-tiba korban datang dari arah belakang dan memukul terdakwa, selanjutnya saudara Ronald Rumabar berdiri meleraikan dan saudara Mario Rumpaisum lari lalu terdakwa mengejar dia, namun terdakwa tidak dapat saudara Mario Rumpaisum dan terdakwa kembali dan mengambil kayu lat yang berada di pinggir jalan kemudian pegang dengan tangan kanan jalan kearah saksi korban dan mengayunkan satu kali keraha korban setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat mengayunkan kayu lat kearah tubuh korban berdiri menundukkan badan kemudian mengayunkan

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu lat kearah tubuh korban sebanyak satu kali yang saat itu sedang tidur di tanah yang sedang berpelukkan dengan saudara saksi Ronald Rumabar dengan jarak sekitar 1 (satu) meter ;

- Bahwa awalnya terdakwa memukul korban dengan tangan kanan dalam keadaan di kepal sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa memukul dengan menggunakan kayu lat sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian tubuh korban tepatnya pelipis sebelah kiri ;
- Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan terhadap korban, terdakwa di pengaruhi minuman beralkohol (mabuk) ;
- Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan korban juga dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol (mabuk) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didepan persidangan telah membacakan Visum Et Repertum No. VER/451.6/26/IV/2014/RSUD tertanggal 20 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IZAK REBA, Sp. KF. MH. Kes, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya sebagai satu kesatuan yang utuh dan dipertimbangkan pula dalam isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Rabu tanggal 9 April 2014, sekitar jam 05.20. Wit yang bertempat di jalan Condronegoro Samofa tepatnya di pangkalan ojek kompleks Pemda dalam, Kelurahan Samofa Kabupaten Biak Numfor ;
- Bahwa benar terdakwa dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Ricard Yawerman Rumabar dan korban adalah saudara YUDHA CORNELIS MANDOSIR ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu tersebut di atas terdakwa RICARD YAWERMAN RUMABAR datang ke pangkalan Ojek Pemda Dalam Samofa di pangkalan ojek tersebut ada saksi korban Yudha Cornelis Mandosir, saksi Eddi Aprileo Mandosir, saksi Rafael Johannes Jonas Simbiak, saksi Mario Erik Andarminggus Rumpaisum, saksi Ronald Rumabar sedang duduk mengkonsumsi minuman beralkohol (mabuk) ;
- Bahwa benar terdakwa datang lalu bertanya ada lihat kakak Albert kah ?, kemudian korban menjawab tidak ada, selanjutnya korban minta uang kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak ada uang, kemudian saksi Mario Erik Andarminggus Rumpaisum ikut meminta uang kepada terdakwa dan terdakwa juga menjawab tidak ada uang, dan saksi Mario Erik Andarminggus Rumpaisum berulang kali meminta uang kepada terdakwa sehingga membuat terdakwa marah dan memukul saksi Mario Erik Andarminggus Rumpaisum dan terjadi perkelahian di antara mereka ;
- Bahwa selanjutnya korban datang membantu saksi Mario Erik Andarminggus Rumpaisum memukul terdakwa dari arah belakang dan saksi Ronald Rumabar (kakak kandung terdakwa) melihat hal tersebut berjalan ke arah mereka dan bermaksud memisahkan perkelahian tersebut, namun korban memeluk saksi Ronald Rumabar sehingga mereka berdua terjatuh ke tanah, dan pada saat itu terdakwa mengambil kayu lat yang berada di sekitar tempat kejadian dan memukul korban ;
- Bahwa benar terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang dikepal mengenai tubuh korban, selanjutnya terdakwa memukul 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu lat yang di pegang di tangan kanan di ayunkan kearah korban mengenai pelipios kiri korban ;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat mengayunkan kayu lat kearah tubuh korban berdiri menundukkan badan kemudian mengayunkan kayu lat kearah tubuh korban sebanyak satu kali yang saat itu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/



sedang tidur di tanah sambil berpelukkan dengan saudara Ronald Rumabar dengan jarak sekitar 1 (satu) meter ;

- Bahwa awalnya terdakwa memukul korban dengan tangan kanan dalam keadaan di kepal sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa memukul dengan menggunakan kayu lat sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian tubuh korban tepatnya pelipis sebelah kiri ;
- Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan terdakwa dan korban dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol (mabuk) ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang di lakukan terdakwa, korban mengalami luka sobek pada bagian pelipis sebelah kiri dan sempat mendapatkan perawatan di Rumah sakit umum daerah Biak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1.Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa RICARD YAWERMAN RUMABAR dimuka persidangan, yang berdasarkan



keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa istilah “kesengajaan” yang merupakan terjemahan dari kata “*Opzet*” dalam bahasa Belanda, merupakan suatu istilah yang tidak mendapat penjelasan secara defenitif di dalam rumusan undang-undang sehingga kita harus melihat makna ; istilah kesengajaan dari referensi-referensi hukum, sebagai doktrin dari para sarjana hukum. Simons telah memberikan definisinya bahwa “*kesengajaan*” adalah suatu kehendak dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang – undang (Leerbock van het netherlanches strafrecht terjemahan PAF Lamintang, SH Hal.243), sehingga kesengajaan merupakan wujud dari uiting van de will atau *pernyataan dari kehendak* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja/kesengajaan” adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut Memorie Van Toelicting, “sengaja” adalah sama dengan “*willens en wetens*” dimaksudkan seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan visum et repertum di peroleh fakta – fakta pada hari Rabu tanggal 9 April 2014, jam 05.20. Wit bertempat di jalan Condrongoro Samofa tepatnya di pangkalan ojek kompleks Pemda dalam, Kelurahan Samofa Kabupaten Biak Numfor terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Ricard Yawerman Rumabar terhadap korban YUDHA CORNELIS MANDOSIR, bermula ketika terdakwa RICARD YAWERMAN RUMABAR datang ke pangkalan Ojek Pemda Dalam Samofa, pada saat itu yang berada di pangkalan ojek saksi korban Yudha

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cornelis Mandosir, saksi Eddi Aprileo Mandosir, saksi Rafael Johannes Jonas Simbiak, saksi Mario Erik Andarninggus Rumpaisum dan saksi Ronald Rumabar mereka sedang duduk mengkonsumsi minuman beralkohol (mabuk), kemudian terdakwa datang dan bertanya kepada korban dan juga saksi-saksi yang lainnya yang ada di situ, "ada lihat kakak Albert kah ?, kemudian korban menjawab tidak ada, selanjutnya korban minta uang kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak ada uang, kemudian saksi Mario Erik Andarninggus Rumpaisum minta uang kepada terdakwa dan terdakwa juga menjawab tidak ada uang, namun saksi Mario Erik Andarninggus Rumpaisum berulang – ulang kali meminta uang kepada terdakwa sehingga terdakwa marah dan memukul saksi Mario Erik Andarninggus Rumpaisum dan terjadi perkelahian di antara mereka ; selanjutnya korban YUDHA CORNELIS MANDOSIR datang hendak melerai dan bermaksud memisahkan perkelahian tersebut, namun terdakwa dari arah belakang korban, memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang dikepal mengenai tubuh korban, selanjutnya terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu lat yang dipegang ditangan kanan mengayunkan kayu lat kearah tubuh korban sebanyak satu kali, posisi korban saat itu sedang tidur di tanah sehingga mengenai pelipis mata kiri korban ; Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di hubungkan dengan Visum Et Repertum No. VER/451.6/46/V/2014/RSUD tertanggal 20 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IZAK REBA, Sp. KF. MH. Kes, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak dengan hasil pemeriksaan ; Terdapat sebuah luka memar pada kepala bagian belakang bentuk tidak teratur, warna kebiruan, ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter ; Terdapat sebuah luka terbuka pada kening mata kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dan dalam nol koma tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, sekitar luka terdapat bengkak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menarik kesimpulan bahwa benar terdakwa Ricard Yawerman Rumabar telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yudha Cornelis Mandosir mengakibatkan penderitaan bagi diri saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar terdakwa tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana dikemudian hari, sehingga hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif,

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korektif dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ricard Yawerman Rumabar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2014, oleh DEMON SEMBIRING, SH, MH sebagai Hakim Ketua, LIDIA AWINERO, SH dan ABDUL GAFUR BUNGIN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISAK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL FAIRYO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh ARGAL HUTAGALUNG, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIDIA AWINERO, SH

DEMON SEMBIRING, SH, MH

ABDUL GAFUR BUNGIN, SH

Panitera Pengganti,

ISAK SAMUEL FAIRYO

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2014/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)